



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.KP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sarjana, Pekerjaan PNS, Tempat Tinggal di, Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta. Dan sekarang berdomisili di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Termohon, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sarjana, Pekerjaan PNS, Tempat Tinggal di Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Pemohonannya tanggal 27 Maret 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, dengan Register Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.KP, tanggal 6 April 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Oktober 2011 bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1432 H, yang dicatat oleh pegawai pencatatan akta nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Atambua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx;

2. Bahwa setelah akad nikah antara pemohon dan termohon, pemohon tidak ATAU mengucapkan SIGHAT TA'LIK terhadap termohon;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon tidak tinggal bersama karena tugas pekerjaan;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dan termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul), dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama: ANAK, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 7 Tahun.
5. Bahwa sejak tanggal Delapan belas bulan September tahun Dua ribu tiga belas, rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a) Awal mula pertengkaran terjadi sekitar bulan Maret tahun 2013;
 - b) Setelah sekian lama pertengkaran selalu berulang dan tidak kunjung berakhir, akhirnya sejak bulan September 2014, pemohon memutuskan berpisah dengan termohon;
 - c) Pada bulan September 2014 itu juga (setelah Idul Fitri 1435 H), termohon secara sadar menyatakan meminta cerai dan pemohon mengabdikan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) serta pergi meninggalkan termohon hingga saat ini.
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya pada bulan Maret 2017, pemohon telah menjatuhkan talak tiga secara sadar dan tanpa paksaan.
7. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya pemohon berkesimpulan rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan termohon karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
8. Bahwa pada bulan September 2014 tersebut, sebelum pemohon pergi meninggalkan termohon pihak keluarga telah berusaha mendamaikan masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga antara pemohon dan termohon, agar kembali rukun dalam ikatan perkawinan namun tidak berhasil;

9. Bahwa karena perkawinan antara pemohon dan termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hokum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) *jo.* Kompilasi Hukum Islam huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;
10. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak tiga ba'in kubraa kepada termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Bahwa, biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex quo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa dengan ketidakhadiran Termohon tersebut, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana amanah PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Pemohon** dan **Termohon** Nomor xxxxx, tanggal 27 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda (P.1);

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai teman kerja dan mengenal Termohon sebagai isteri Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal Termohon dan pernah bertemu dua kali
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon, karena saat menikah saksi belum kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kota Kupang dan dari pernikahan tersebut pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, anak tersebut sekarang diasuh Termohon;
 - Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar lima tahun, Pemohon tinggal di rumah kost di dekat kampus Muhammadiyah sedangkan Termohon tinggal dengan orang tuanya di Bolok;
 - Bahwa saksi ketahui kondisi Pemohon dan Termohon selain dari teman kantor yang sama-sama tinggal di rumah kost yang sama dengan Pemohon, saksi juga ikut dalam tim yang memediasi Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa sesuai keterangan yang disampaikan Pemohon dan Termohon dalam mediasi, bahwa Pemohon dan Termohon, sudah



tidak cocok lagi, mereka sering bertengkar, dan hasil akhir dari mediasi tersebut Pemohon dan Termohon bersih kukuh ingin berpisah;

2. SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Komplek Perumahan Dinas Kanwil Pembendaharaan Negara Kupang, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak tahun 2017 sebagai rekan kerja dan kenal Termohon sebagai isteri Pemohon sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Termohon dua kali, pertama pada tahun 2018 dan yang kedua sekitar dua bulan lalu;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur 7 tahun dan sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Kupang akan tetapi tidak tinggal serumah lagi, Pemohon tinggal di rumah kost dekat Kampus Universitas Muhammadiyah sedangkan termohon tinggal dengan orang tuanya di Bolok;
- Bahwa berdasarkan keterangan Termohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal bersama orang tuanya sejak 7 tahun yang lalu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Termohon, Termohon meninggalkan Pemohon disebabkan suatu peristiwa yang membuat Termohon emosi sehingga ribut dan bertengkar hebat lalu berpisah tempat tinggal;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon, saat itu Pemohon masih bekerja di Jakarta, hubungan antara Pemohon dan Termohon kurang baik dan pada saat itu Termohon hendak melahirkan tetapi Pemohon tidak bisa mendampingi Termohon akhirnya kemarahan Termohon memuncak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ikut memediasi Pemohon dengan Termohon sekitar tahun 2018, saat itu saksi sebagai pengganti atasan langsung Pemohon;
- Bahwa saksi pernah ikut memediasi satu kali, tetapi Pemohon dan Termohon pernah dimediasi dua kali, pertama dimediasi oleh kepala kantor yang lama dan yang kedua dimediasi oleh Pimpinan lengkap sehingga saya juga ikut didalamnya;
- Bahwa dari hasil mediasi tersebut Pemohon dan Termohon menghendaki untuk berpisah;
- Bahwa saksi hanya menghendaki yang terbaik saja untuk Pemohon karena faktanya memang Pemohon sudah berpisah lama dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon selanjutnya memohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan kesaksian telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut adalah saksi-saksi yang hanya mengetahui akibat-akibat yang ditimbulkan dari ketidakharmonisan antara Pemohon dengan Termohon serta tidak mengetahui sebab-sebab yang mendasarinya;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975", Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta peristiwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 27 Oktober 2011 bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1432 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Atambua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 15/03/X/2011;
2. Dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dianugerahi seorang anak perempuan bernama ANAK, Perempuan, umur 7 tahun;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sebagai suami isteri, telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 tahun;
4. Bahwa keluarga atau setidaknya orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon telah melakukan upaya damai dengan memediasi, memberi nasihat dan saran untuk tetap mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa tersebut di atas Majelis Hakim mengambil beberapa fakta hukum sesuai dengan petitum permohonan Pemohon yaitu :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dianugerahi seorang anak perempuan bernama ANAK, Perempuan, umur 7 tahun;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, telah berpisah tempat tinggal selamaa lebih kurang 5 tahun;

Menimbang, bahwa usaha-usaha damai yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ (الرُّوم : ٢١)

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”,

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah;

Menimbang bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Pemohon dan Termohon dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh, tentu akan berpotensi mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan daripada memaksakan perkawinan terus berlanjut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: “Apabila terdapat dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan bahayanya”;

Begitu pula maksud yang sama sebagaimana tertuang dengan qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon dalam perkara *a quo*, telah relevan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang diambil sebagai dasar pendapat majelis hakim yaitu :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui .*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti alasan perceraian Pemohon sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon selaku pihak yang hadir telah diberikan nasehat oleh Majelis Hakim dan para saksi Pemohon namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 70 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan pemohon pada petitum primer angka 2 cukup beralasan untuk dikabulkan secara verstek dengan memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa bentuk perceraian dalam perkara ini adalah cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf a, b dan d, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri qabla al dukhul ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil ;
- c. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka meskipun Termohon tidak menuntut mut'ah, nafkah iddah, dan biaya hadhanah untuk anaknya, Majelis Hakim secara ex officio mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon wajib memberikan mut'ah yang layak kepada Termohon baik berupa uang atau benda, dan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon (vide Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang berpenghasilan sejumlah Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) setiap bulan, dengan demikian maka Pemohon dipandang patut dan mampu untuk memberikan mut'ah berupa sejumlah uang atau barang berharga lainnya yang layak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa bila mengacu pada pola yang dipakai dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dalam pembagian gaji bagi Pegawai Negeri Sipil yang bercerai, Pemohon diwajibkan untuk memberikan mut'ah kepada Termohon yang diperhitungkan sebesar 1/3 dari penghasilan bersih rata-rata Pemohon.

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan pemberian dari bekas suami kepada istrinya yang dijatuhi talak berupa uang atau benda lainnya. Sedangkan nafkah iddah merupakan nafkah yang wajib diberikan kepada istri yang ditalak dan nafkah ini berlangsung selama 3 bulan tergantung kondisi haid istri yang dicerai;

Menimbang, bahwa dengan menganalogikan mut'ah dengan kewajiban suami untuk memberikan nafkah iddah kepada istri yang ditalak selama masa iddah yaitu selama 3 bulan, maka majelis hakim menetapkan bahwa mut'ah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan Pemohon kepada Termohon sebagai kenang-kenangan atau cindra mata terhadap Termohon yaitu $\frac{1}{3}$ x Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai pada saat atau sebelum sidang ikrar talak;

Menimbang, bahwa norma hukum Kompilasi Hukum Islam pasal 83 ayat 1 bahwa kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, sedangkan dalam Pasal 84 ayat 1 dinyatakan bahwa istri dapat dianggap nusyuz, jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat 1 tersebut kecuali dengan alasan yang sah;

Menimbang bahwa, di dalam sidang tidak terungkap fakta bahwa Termohon adalah isteri yang nusyuz atau durhaka kepada suami. Tidak ikutnya Termohon dengan Pemohon ke tempat tugas Pemohon atau sebaliknya bukan tanpa alasan, Termohon adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana halnya Pemohon. Oleh karena nusyuznya Termohon tidak terbukti, maka wajib bagi Pemohon untuk memberikan nafkah iddah selama tiga bulan kepada Termohon sesuai dengan kemampuan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas tentang mut'ah dan nafkah iddah, maka majelis hakim menetapkan bahwa nafkah iddah yang diberikan Pemohon kepada Termohon berupa sejumlah uang untuk biaya hidup Termohon selama minimal 3 bulan yaitu $\frac{1}{3}$ x Rp. 9.000.000,00 x 3 bulan sehingga berjumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai pada saat atau sebelum sidang ikrar talak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 24 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 149 huruf d serta Pasal 156 huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim secara ex officio berpendapat bahwa oleh karena anak Pemohon berada dalam asuhan Termohon maka diwajibkan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah seorang anak bernama ANAK, umur 7 tahun yang jumlahnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan kadar nafkah anak yang diwajibkan kepada Pemohon, maka Majelis Hakim berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang salah satu kaidahnya berbunyi bahwa penentuan jumlah nilai nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sosial;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi nilai nafkah anak yang memenuhi kebutuhan hidup minimum, maka Majelis Hakim perlu mengacu kepada standar hidup layak Kota Kupang sebagai tempat tinggal anak Pemohon;

Menimbang, bahwa standar hidup layak di kota Kupang menurut Upah Minimum Propinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018 sejumlah Rp. 1.660.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 Upah Minimum ditetapkan sejumlah Rp. 1.425.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), jumlah tersebut mengalami kenaikan 7,01 % dari sebelumnya Rp.1.525.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan pada tahun 2018 Upah Minimum mengalami kenaikan 8.85 % menjadi Rp 1.660.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah); dan pada tahun 2019 sampai tahun 2020 Upah Minimum mengalami kenaikan menjadi Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Standar Upah Minimum tersebut, terlihat bahwa kenaikan biaya hidup di Kota Kupang dari tahun ke tahun mengalami kenaikan pada kisaran 7% sampai dengan 8%. Artinya bahwa penentuan jumlah nafkah yang layak dan proporsional seharusnya mengikuti perkembangan nilai kebutuhan faktual sebagaimana keadaan upah minimum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan "amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan”.

Menimbang, bahwa kebutuhan riil seorang anak tidak sama besarnya dengan kebutuhan orang tua atau orang yang telah dewasa. Bila dicari nilai rata-ratanya, maka kebutuhan seorang anak berbanding dengan kebutuhan orang tua atau orang dewasa sekitar setengah atau 50 % dari kebutuhan orang tua atau orang dewasa. Dengan demikian, maka jika mengacu pada hal-hal tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa kebutuhan seorang anak Pemohon dan Termohon adalah 50% dari Upah Minimum Provinsi NTT Tahun 2020 yang harus disesuaikan dengan peningkatan nilai kebutuhan sejumlah 10% sampai dengan 20% setiap tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis menetapkan bahwa perhitungan nafkah seorang anak Pemohon dengan Termohon untuk tahun 2020 adalah $50\% \times \text{Rp.}1.750.000,00 = \text{Rp.} 875.000,00$ (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan diserahkan kepada Termohon sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun), sedangkan perhitungan jumlah nafkahnya untuk tahun-tahun berikutnya adalah dengan menjumlahkan nafkah anak tahun 2020 dengan 10 % sampai 20 %, yaitu seperti tabel berikut :

| No. | Tahun | Jumlah nafkah seorang anak | Peningkatan (%) per tahun |
|-----|-------|----------------------------|---------------------------|
| 1. | 2020 | Rp. 875.000,00 | - |
| 2 | 2021 | Rp. 962.500,00 | 10 % |
| 3 | 2022 | Rp. 1.058.750,00 | 10 % |

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - 4.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sehingga berjumlah 3 X Rp. 3.000.000,00 = 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 4.3. Nafkah seorang anak bernama **ANAK**, umur 7 tahun, untuk tahun 2020 sejumlah Rp. 875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan, ditambah dengan 10 % per tahun sampai anak tersebut dewasa (usia 21 tahun), yang harus dibayar secara tunai pada saat atau sebelum sidang ikrar talak diucapkan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 376.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **13 Mei 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **20 Ramadhan 1441** Hijriah, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. St. Samsiah Mahrus, M.H.** dan **Rustam, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **E. Farihat Fauziyah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PA.KP



Dra. Hj. St. Samsiah Mahrus, M.H.

Hakim Anggota,

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Rustam, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

E. Farihat Fauziyah, S.Ag.

Perincian biaya :

| | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp.280.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp.376.000,00 |

(Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)